

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEMERDEKAAN PERS**

OLEH:

**Aziz Dwi Rizky Fauzan
NPM: 2013200019**

PEMBIMBING I
Agustinus Pohan, S.H., M.S.

PEMBIMBING II
Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Pembimbing II



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aziz Dwi Rizky Fauzan

No. Pokok : 2013200019

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEMERDEKAAN
PERS”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Aziz Dwi Rizky Fauzan

2013200019

ABSTRAK

Dewasa ini Asas persidangan terbuka untuk umum telah berkembang dengan mulai disiarkannya proses sidang pemeriksaan di pengadilan secara langsung di televisi. Pada dasarnya, memang tidak ada aturan mengenai pelarangan penyiaran secara langsung di televisi (live) sidang yang terbuka untuk umum. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik diliput oleh pers dari dalam ruang sidang untuk kemudian disiarkan pada stasiun televisi. Tidak adanya aturan yang jelas membuat asas terbuka untuk umum ini mudah ditafsirkan secara keliru, sehingga dapat memberikan keuntungan disatu pihak dalam hal ini adalah pers. Asas persidangan terbuka untuk umum akan menimbulkan perbenturan-perbenturan yang berkaitan dengan tujuan peradilan pidana, kebebasan pers di Indonesia dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan asas persidangan terbuka untuk umum.

Makna persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar terciptanya peradilan yang tidak memihak, sehingga menghasilkan keputusan pengadilan yang adil dan berkepastian hukum. Kehadiran masyarakat di ruang sidang dimaksudkan agar adanya pengawasan dari masyarakat terhadap proses pengadilan. Apabila masyarakat tidak ikut terlibat di dalam proses persidangan dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci: Asas persidangan terbuka untuk umum, penyiaran persidangan secara langsung (*live*), tujuan peradilan pidana, kebebasan pers, hak masyarakat memperoleh informasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**Tinjauan Yuridis terhadap Asas Terbuka Untuk Umum dalam Hukum Acara Pidana dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Pers**”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Niken Savitri, S.H., M.CL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga, pengetahuan, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
6. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing proposal dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga, pengetahuan dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Proposal Penulisan Hukum dan penyusunan Penulisan Hukum.

7. Kedua orang tua Tercinta, **Kolonel Laut (P) Yunus Sugiharto** dan **Hj. Walia Husin Reminton** yang telah memberikan doa yang tulus, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis selalu diberi kelancaran dalam proses Penulisan Hukum ini.
8. Kakak tercinta, **Atika Yulinda Agustine, S.H** yang memberikan semangat dan dukungannya kepada Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini. Semoga Ia diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan program pasca sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia.
9. Rekan-rekan **“Lucky 13”**, Ray Siahaan, Omar Saladdin, Ridho Iswardi, Cut Avivah, S.H., Daniel Horas Hamonangan, Friendly Alfrius Hutabarat, Fadil Malik Sopian dan Adinda Maharani Putri yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum. Terutama pada saat Penulis menjadi Kandidat Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2016/2017 hingga Penulis dapat menyelesaikan satu tahun periode kepengurusan.
10. Rekan-rekan **“Kamar Kandidat”**, Jessica Adidarma dan Nadja L. Nastassja yang merupakan rekan seperjuangan Penulis pada saat penulis menjadi Kandidat Ketua HMPSIH 2016/2017. Kedua orang tersebut selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Semoga mereka diberikan kelancaran dan kemudahan pula dalam penyusunan Penulisan Hukumnya.
11. Rekan-rekan **“Ring 1 HMPSIH 2016/2017”**, Bunga Dwi Lestari, S.H., Ni Putu Vinka Rinjani, Aviona Luthfiranti Kardjundi, Rianti Syafira Khairina, Adinda Maharani Putri, Daniel Horas Hamonangan, Muhammad Rafdi Ghani, Cut Avivah, S.H., Viona Amalia Adisudarma, Dewi Galih Tresna P, Dana Soraya Letizia, Muhammad Faiz Oktavio, Karen, S.H., Elvira Meilariny, Louis, Fadil Malik Sopian, Shavril Aurian, Fauzan Rizky Adiputra, Alvin Derin Novryanto Sinulingga, Friendly Alfrius H dan Ugani Sianipar, yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan, dari awal proses Penulisan Hukum hingga akhir. Mereka juga memberikan semangat

dan bantuan kepada Penulis saat penulis menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum sehingga Penulisan Hukum dan Kepengurusan Himpunan dapat diselesaikan dengan sangat baik. Semoga rekan-rekan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan segala urusannya.

12. Rekan rekan “**Staff HMPSIH 2016/2017**”, 99 orang hebat yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu, yang selalu membantu Penulis dalam menjalankan Program Kerja HMPSIH dan juga membantu Penulis dengan cara memberikan semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum.
13. Sahabat-sahabat tercinta “**Barudax Tukang Makan**”, yakni Bima Adi Putra, Vina Rahmawati Noor, S.H., Jane Angelica, Ni Made Ayu Ratih, Wira Haru Wibawa, Shilvy Sirwiliya, S.H., Bunga Dwi Lestari, S.H., yang merupakan teman seperjuangan sejak semester awal hingga semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Mereka selalu memberikan dukungan, doa, dan kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
14. Sahabat-sahabat tercinta “**Sahabat Kampret**”, yakni Mohammad Adil Darmawan, Dea Aurora Sabella, Amd.A.P., Yasmin Hanifa Salma, S.KG., mereka merupakan sahabat Penulis sejak SMA yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum. Semoga mereka selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya.
15. Sahabat-sahabat tercinta “**Team Wanita**”, yakni Cut Farrah Dhiba, Raudhah Mariyah, Arrum Mawarni, yang selalu mengisi waktu luang Penulis dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga Penulis dapat dengan lancar menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
16. Terakhir, terima kasih kepada **Gedung 2 dan Ruang HMPSIH**, yang menjadi saksi bisu perjuangan Penulis selama menjalani proses demi proses untuk menjadi seorang sarjana hukum dan menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan selama empat tahun menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, bukanlah waktu yang singkat. Begitu banyak kenangan yang tersimpan, kenangan baik maupun kenangan buruk, suka maupun duka tetap akan

selalu membekas dan selalu teringat. Bangga dapat menjadi bagian dari almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya. Atas Perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Juli 2017

Penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Secara Teoritis.....	10
1.4.2 Secara Praktis.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Metode Pendekatan.....	10
1.5.2 Sumber Hukum.....	11
1.5.3 Metode Analisis.....	12
1.6 Sistematika penulisan.....	13
BAB II HUKUM ACARA PIDANA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	
2.1 Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	15
2.2 Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Acara Pidana.....	21
2.3 Sistem Peradilan Pidana.....	23
2.4 Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	24
2.5 Kekuasaan Kehakiman.....	33
2.6 Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana.....	37
2.6.1 Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya.....	37
2.6.2 Penuntut Umum.....	40
2.6.3 Penyidik dan Penyelidik.....	41
2.6.4 Penasehat Hukum.....	42
2.7 Tugas dan Fungsi Hakim.....	43

ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DAN KEMERDEKAAN

BAB III PERS

3.1 Pengertian dan Tujuan Asas Terbuka untuk Umum..... 47

3.2 Latar belakang Asas Terbuka untuk Umum..... 51

3.3 Pengecualian terhadap Asas Terbuka untuk Umum..... 55

3.4 Pengertian Kemerdekaan Pers..... 57

3.5 Pers dan Hak Asasi Manusia..... 61

3.6 Batas-Batas Kemerdekaan Pers..... 62

3.7 Penyiaran Persidangan secara Langsung (*live*)..... 66

**BAB IV ANALISIS ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM
KAITANNYA KEMERDEKAAN PERS**

4.1 Penyiaran Persidangan secara Langsung (*live*) Dikaitkan
dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum..... 69

4.2 Kewenangan Majelis Hakim Menentukan Dapat atau Tidaknya
Sidang Disiarkan..... 83

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 90

5.2 Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan peradilan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan dari penyelenggaraan peradilan adalah memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum yang timbul karena adanya konflik kepentingan/pendapat. Untuk menjamin proses penegakan hukum berjalan dengan baik maka dibutuhkan serangkaian norma yang menjamin ditaatinya hukum materiil yakni dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal dalam hal ini hukum acara. Menurut Simons “... *hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana*”.¹

Dasar hukum acara pidana di Indonesia yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP berisikan pedoman yang mengatur mengenai cara aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Dalam mengungkap suatu tindak pidana penegak hukum perlu pula memperhatikan serangkaian prinsip-prinsip atau asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP sehingga harus dijadikan pedoman pada saat pemeriksaan dipersidangan.

Salah satu asas yang akan dibahas yaitu asas terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini terdiri dari dua sisi. Sisi pertama, persidangan mengadili terdakwa harus dinyatakan terbuka untuk umum (*in public hearing*). Sisi kedua, putusan pengadilan (*judgment*) harus diucapkan secara terbuka untuk umum. Pada dasarnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹ P.A.F LAMINTANG & FRANCISCUS THEOJUNIOR LAMINTANG, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA 11 (Sinar grafika, Jakarta, 2014).

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain*".² Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan "sidang terbuka untuk umum". Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang.³ Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*". Apabila ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ayat (3). Sidang terbuka untuk umum juga berlaku di dalam peradilan pidana sebagaimana tercantum didalam pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "*Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak*." Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP pelanggaran atas prinsip ini, mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Ancaman dimaksud bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat.⁴ Dengan kata lain, sidang terbuka untuk umum merupakan bentuk kontrol dari masyarakat terhadap persidangan.

Selain berpedoman pada asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana di atur didalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwasanya:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Alat bukti yang sah tersebut diatur di dalam Pasal 184 KUHAP berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;

² UNDANG UNDANG R.I., NO. 48 TAHUN 2009, KEKUASAAN KEHAKIMAN, L.N.R.I. TAHUN 2009 NO. 157, PASAL 13 AYAT 1.

³ M. YAHYA HARAHAP, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI 110 (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

⁴ *Id.*

- b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pengertian Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP sebagai berikut: *"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini"*.

Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, *"keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."* Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Berangkat dari berbagai pengertian dan penjelasan tentang keterangan saksi dan keterangan ahli menurut KUHAP maka seorang saksi maupun ahli menyampaikan kesaksian dan keterangannya haruslah dinyatakan di sidang pengadilan. Sehingga, segala kesaksian maupun keterangan yang diberikan saksi maupun ahli di luar pengadilan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.

Namun, terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dari asas persidangan terbuka untuk umum yang berkaitan pula dengan pengaturan tentang saksi dan ahli yang memberikan keterangan di persidangan. Pada asas persidangan terbuka untuk umum tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai "terbuka untuk umum" ini. Apakah sidang terbuka untuk umum dapat ditafsirkan juga dengan menyiarkan secara langsung melalui siaran televisi nasional sehingga semua orang tanpa kecuali bisa menontonnya? Lalu apakah majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan persidangan dapat disiarkan secara langsung atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan dalam konteks peradilan Jessica Kumala Wongso dan peradilan Basuki Tjahja Purnama yang disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi.

Dampak dari persidangan yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi yakni, obyektivitas pengadilan dapat dengan mudah tersingkirkan karena telah terbentuknya opini publik sehingga dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Independensi hakim ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dengan istilah kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU Kekuasaan

Kehakiman kemandirian hakim diartikan sebagai kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.⁵ Oleh karena itu, kebebasan Hakim (*independence of judiciary*) menjadi salah satu faktor penting agar dapat berjalannya penegakan hukum yang baik. Memberi kebebasan kepada hakim bertujuan agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan benar, dengan dijaminnya kebebasan ini oleh konstitusi akan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengadili dan memutus perkara tanpa tekanan dan paksaan dari luar dirinya sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kebebasan yang dimiliki hakim tersebut bukan berarti kebebasan tanpa suatu batasan. Hakim dapat mengesampingkan hal-hal yang dapat menghambat tujuan persidangan. Hal ini relevan pada kasus Basuki Tjahja Purnama, dimana majelis hakim pada saat itu memutuskan bahwa pers yang berada di dalam ruang sidang tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan persidangan dengan alasan akan mengganggu proses pemeriksaan. Berbeda halnya pada kasus Jessica Kumala Wongso, dimana majelis hakim memperbolehkan pers di dalam ruang sidang melakukan liputan/siaran langsung bahkan beberapa stasiun televisi menyiarkan persidangan dari awal hingga akhir sehingga masyarakat yang menonton dapat berbeda pendapat dengan hakim yang kemudian memaksakan hakim memberikan putusan yang sesuai dengan pandangan masyarakat tersebut. Hal ini tentu dapat mempengaruhi majelis hakim dalam memberikan putusan karena majelis hakim mendapat tekanan dan paksaan dari masyarakat. Berdasarkan kedua kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa sidang yang terbuka dalam hal ini disiarkan di televisi dapat mengancam tujuan persidangan yaitu mengungkap kebenaran.

Dampak lainnya dari penafsiran sidang terbuka untuk umum yang keliru ini adalah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, seorang saksi maupun ahli dalam menyampaikan kesaksian dan keterangannya dipersidangan jika dikaitkan pada asas persidangan terbuka untuk umum dapat membawa

⁵ ELISABETH NURHAINI BUTAR BUTAR, HUKUM PEMBUKTIAN: ANALISIS TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN 39 (Nuansa Aulia, Bandung, 2016).

berpengaruh yang besar pada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memberikan penilaian-penilaian subjektif terhadap saksi atau ahli yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat memicu terjadinya perpecahan di masyarakat. Selain itu, tidak hanya berdampak pada masyarakat keterangan saksi dan ahli dapat pula mempengaruhi saksi dan ahli lainnya yang akan memberikan kesaksian maupun keterangannya. Biasanya saksi dan ahli yang akan didengar tidak diperkenankan mendengar kesaksian atau keterangan ahli pihak lain, kecuali kalau dia sudah memberikan kesaksian dan keterangan ahli hal ini dilakukan agar saksi atau ahli tersebut obyektif dan tak terpengaruh kesaksian atau keterangan ahli lainnya. Namun, ketika sidang pengadilan disiarkan secara langsung semua orang tanpa terkecuali dapat melihat jalannya proses persidangan termasuk saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan. Akibatnya, pendapat saksi atau ahli yang satu dengan lainnya dapat saja tidak berdiri sendiri tetapi berdasarkan pendapat saksi atau ahli yang ia dapat sebelumnya.

Selanjutnya, terdapat ketentuan dalam persidangan menyebutkan bahwa anak-anak dilarang hadir di dalam ruang sidang. Seperti yang kita ketahui siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu (*realtime*). Artinya, dengan penyiaran persidangan seperti ini seolah-olah telah menghadirkan ruang sidang di ruang-ruang menonton pemirsa televisi. Anak-anak pun tak terelakkan dapat juga hadir di ruang sidang meski hanya melalui saluran televisi.

Pers dalam hal menyiarkan secara langsung suatu persidangan dapat berdampak pada terjadinya penghakiman oleh pers (*trial by the press*). *Trial by the press* merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Apabila hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh terhadap analisa pers tersebut, apalagi jika pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejolak yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Pada realitasnya seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekanan politis tidaklah dapat dihindari. Hal ini bagaimanapun akan mempengaruhi peradilan yang memihak. Pers bukanlah

polisi yang berhak melakukan penyidikan, bukan jaksa yang berhak melakukan penuntutan dan bukan pula hakim yang berhak mengadili serta menjatuhkan vonis terhadap siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Dalam kerangka ini pers wajib mengakui dan mematuhi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).⁶

Tidak adanya batasan yang jelas mengenai asas terbuka untuk umum ini dapat disalahgunakan dalam hal ini oleh pers. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak terdapat aturan mengenai batasan peliputan dan/atau penyiaran dipersidangan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkan salah satu asas hukum acara pidana adalah Pasal 5 ayat (1) yaitu mengenai asas praduga tak bersalah. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi “*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*”. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak diatur secara jelas mengenai batasan peliputan dan/atau penyiaran secara langsung dipersidangan. Di dalam undang-undang ini terdapat pengaturan tentang pedoman perilaku penyiaran yang terdapat dalam bab V Pasal 48 ayat (1) sampai dengan (5) yang berbunyi:

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

⁶ A.S. HARRIS SUMADIRIA, HUKUM DAN ETIKA MEDIA MASSA: PANDUAN PERS, PENYIARAN, DAN MEDIA SIBER 140 (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016)

- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Hal yang sama juga dapat kita temukan di dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) belum juga dapat menjawab batasan penyiaran yang dilakukan di dalam persidangan. Salah satu prinsip jurnalistik yang terdapat dalam P3 kurang lebih sama dengan UU No 40 tahun 1999 yakni lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik. Selain itu, P3 dan SPS tidak mengatur lebih lanjut mengenai pedoman penyiaran dipersidangan.

Penafsiran terhadap asas persidangan terbuka untuk umum dengan menyiarkan secara langsung proses peradilan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan siaran langsung di ruang sidang alasannya didasarkan pada kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga dengan dalih apa pun pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju terhadap siaran langsung di ruang sidang alasannya didasarkan pada proses persidangan yang disiarkan langsung bisa mempengaruhi opini publik sebelum ada vonis dari majelis hakim. Selain itu, meski sidang terbuka untuk umum, namun keterbukaan itu lebih ditekankan untuk pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Hal ini penting sebab martabat dan kehormatan pengadilan dan hakim perlu dijaga, sehingga sakralitas pengadilan tetap terjaga dan keadilan tetap

dapat ditegakkan. Todung Mulya Lubis, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang juga sebagai Anggota International Bar Association berpendapat:⁷

“...Di hampir semua negara di dunia sidang itu terbuka untuk umum, tetapi tidak dalam artian disiarkan secara langsung untuk setiap persidangan oleh televisi nasional. Di Amerika mengambil foto di ruang sidang pengadilan pun tak diperbolehkan sehingga yang muncul di media adalah sketsa yang dibuat seorang ahli pembuat sketsa. Satu-satunya sidang terbuka yang disiarkan televisi di Amerika pada waktu itu adalah persidangan OJ Simpson, pemain futbol yang terkenal itu, yang dituduh membunuh istrinya...”

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEMERDEKAAN PERS**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, berikut merupakan rumusan masalah yang dapat ditarik, yaitu:

1. Apakah persidangan pidana dapat disiarkan secara langsung dengan alasan terdapatnya asas persidangan terbuka untuk umum?
2. Apakah Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk melarang pers meliput jalannya persidangan secara langsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, yakni *pertama*, untuk mengetahui apakah diperbolehkan persidangan pidana dapat disiarkan secara langsung dengan alasan terdapatnya asas persidangan terbuka untuk umum. Hal ini penting, agar kita dapat mengetahui sampai dimanakah batasan asas persidangan terbuka untuk umum, sehingga pers dalam melakukan peliputan dan penyiaran proses persidangan

⁷ KOMPAS.COM, SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM, <http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/10/14/Sidang-Terbukauntuk-Umum> (terakhir diakses 14 Desember 2016)

secara langsung tidak mengganggu peradilan dalam mencapai tujuannya yaitu, dalam mencari dan menemukan keberanan materil. *Kedua*, untuk mengetahui apakah Mejlis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan persidangan boleh diliput dan disiarkan secara langsung atau tidak. Hal ini penting, agar terdapat kepastian hukum mengenai kewenangan hakim di dalam ruang sidang sehingga pers dapat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam ruang sidang tersebut.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti yakni penyiaran persidangan secara langsung dikaitkan dengan asas persidangan terbuka untuk umum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para hakim dalam memimpin jalannya persidangan apabila persidangan tersebut disiarkan secara langsung.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek

penelitian langsung. Penelitian Yuridis Normatif (*doctrinal legal approach*), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.⁸ Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula kriterium kebenaran koheren yang menggunakan asas hukum, norma atau kaidah dan teori hukum untuk menilai dan menentukan kebenaran suatu hal. Jadi sesuatu itu benar jika sesuai dengan asas hukum, norma atau kaidah dan teori hukum. Penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan yang terkait dengan asas terbuka untuk umum dan kemerdekaan pers.

1.5.2 Sumber Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa undang-undang dan lain sebagainya.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, sumber hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).¹⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,

⁸ SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 53 (Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984).

⁹ JOHNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF 241 (Bayumedia Publishing, Malang, 2005).

¹⁰ SOERJONO SOEKANTO, PENELITIAN HUKUM NORMATIF 29 (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan juga bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, artikel, bulletin, berkas perkara dan informasi pada situs internet. Selain itu Tentunya bahan-bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan asas terbuka untuk umum dan kemerdekaan pers.

1.5.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹¹ Tentunya, bahan hukum tersier yang dipakai adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan pengadilan terbuka untuk umum dan kemerdekaan pers.

1.5.3 Metode Analisis

Dalam melakukan analisis, Penulis menganalisis teori-teori mengenai asas persidangan terbuka untuk umum dan teori-teori yang

¹¹ *Id.*, Pada 33.

berkaitan dengan kemerdekaan pers. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menemukan kebenaran koheren. Kebenaran hasil penilaian reliable tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi empiris. Verifikasi dilakukan oleh *Peergroups*, yakni kelompok sejawat atau sebidang yang ahli dalam bidang tersebut. Dalam hal ini adalah Dosen Penguji yang memiliki keahlian di dalam bidang ilmu hukum acara pidana. Selain itu, metode penelitian ini dilakukan dengan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan menggunakan corak penalaran deduktif dengan asas hukum, norma/kaidah hukum, teori hukum sebagai premis mayor. Dengan corak penalaran deduktif berarti berangkat dari aturan-aturan yang mengatur tentang permasalahan mengenai asas terbuka untuk umum dalam kaitannya kemerdekaan pers yang bersifat umum, merujuk kepada kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Rincian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Secara singkat penulis membahas mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HUKUM ACARA PIDANA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Penulis membahas mengenai tinjauan umum terhadap hukum acara pidana serta kekuasaan kehakiman. Penulis menguraikan hukum

acara pidana meliputi pengertian serta tujuan hukum acara pidana, sejarah singkat hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, asas-asas hukum acara pidana. Untuk kekuasaan kehakiman penulis menguraikan tentang kekuasaan kehakiman berkaitan dengan tugas, kewajiban dan fungsi hakim.

BAB III ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DAN KEMERDEKAAN PERS

Penulis membahas mengenai tinjauan umum terhadap asas persidangan terbuka untuk umum dan kemerdekaan pers. Penulis menguraikan asas terbuka untuk umum meliputi pengertian serta tujuan asas terbuka untuk umum, latar belakang asas terbuka untuk umum dan pengecualian terhadap asas terbuka untuk umum. Untuk kemerdekaan pers uraian meliputi pengertian kemerdekaan pers, pers dan hak asasi manusia, batasan kemerdekaan pers terutama yang berkaitan dengan penyiaran persidangan secara langsung

BAB IV ANALISIS ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM KAITANNYA KEMERDEKAAN PERS

Penulis membahas mengenai analisis penyiaran persidangan secara langsung (*live*) dikaitkan dengan asas persidangan terbuka untuk umum. Selain itu, penulis juga membahas kewenangan Majelis hakim menentukan dapat atau tidaknya sidang disiarkan secara langsung.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup penulis akan menyampaikan kesimpulan akhir serta saran dari penulis untuk para pihak terkait dalam penerapan asas persidangan terbuka untuk umum.